

Tindak Pidana Prostitusi dalam Tinjauan KUHP dan Hukum Pidana Islam di Desa Kesilir Wuluhan Jember

Senja Fita Sari¹ dan Abdul Wahab²

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: senjafitasari84@gmail.com

²Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: abdulwahab@uinkhas.ac.id

Article	Abstract
<p>How to cite: Senja Fita Sari & Abdul Wahab, 'Tindak Pidana Prostitusi dalam Tinjauan KUHP dan Hukum Pidana Islam di Desa Kesilir Wuluhan Jember' (2021) Vol. 2 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 11 Februari 2021; Diterima 8 Maret 2021; Diterbitkan 19 April 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>This research is motivated by the criminal activity of the crime of prostitution which is a disgraceful activity and an activity that is very contrary to religious, social and legal norms. Therefore, these activities must be destroyed by implementing the legal rules that have been made and providing direction and guidance in order to understand all forms of behavior that can violate religious, social and legal norms. From this background, the writer takes the focus of the research; 1) what are the factors that cause the emergence of criminal acts of prostitution in Kesilir Village?, 2) How is the implementation of Article 296 of the Criminal Code in conjunction with 506 of the Criminal Code against the crime of prostitution in Kesilir Village?, 3) How is the review of Islamic Criminal Law in processing crime crimes? prostitution crime? This study uses a qualitative approach with the type of case study research conducted in the village of Kesilir Wuluhan Jember. Determination of research subjects using purposive techniques with primary data sources and secondary data. Data collection techniques used non-participant observation, unstructured interviews and documentation as well as interactive data analysis.</p> <p>Keywords: <i>Crime of Prostitution, Criminal Code, Islamic Criminal Law, Kesilir Jember</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan kejahatan tindak pidana prostitusi yang merupakan suatu kegiatan yang tercela dan kegiatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, sosial dan hukum. Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus dimusnahkan dengan cara mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang telah dibuat dan memberikan arahan serta bimbingan agar dapat memahami segala bentuk perilaku yang dapat melanggar norma agama, sosial dan hukum. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil fokus penelitian ; 1) faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir?, 2) Bagaimana implementasi dari pasal 296 KUHP jo 506 KUHP terhadap kejahatan tindak pidana prostitusi yang ada di Desa Kesilir?, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dalam memproses kejahatan tindak pidana prostitusi?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di desa Kesilir Wuluhan Jember. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi serta melakukan analisis data interaktif.</p> <p>Kata Kunci: <i>Tindak Pidana Prostitusi, KUHP, Hukum Pidana Islam, Kesilir Jember.</i></p>

Pendahuluan

Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang di harapkan, manusia dalam kehidupannya sering menemukan kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memiliki langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Dalam usaha mendapatkan

pemenuh kebutuhan hidupnya terkadang akan menuntut wanita harus bekerja di luar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga.¹

Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena, lapangan pekerjaan yang sangat terbatas di samping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 sudah di jelaskan bahwasanya perzinahan adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang jelas-jelas di benci oleh Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.²

Dan dalam Surah An-Nur Ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³

Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2 ini Allah SWT memerintahkan untuk memberikan hukuman deraan sebanyak seratus kali dan jangan sampai ada yang memberikan belas kasihan kepada kedua orang itu perempuan dan laki-laki yang telah melakukan perzinahan di luar nikah, dan kemudian untuk melakukan hukuman deraan bagi pezina itu Allah SWT menyerukan agar di perlihatkan kepada semua orang.

Dalam hal ini Tindak Pidana Prostitusi itu sendiri tidak semua menuju kepada satu perbuatan pelacuran saja yang mengarah kepada orang dewasa, akan tetapi Tindakan Pidana Prostitusi ini banyak dilakukan di kalangan anak-anak yang masih di bawah umur, dalam Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional konvensi hak-hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis akan membahas Tindak Pidana Prostitusi secara keseluruhan ataupun secara umum saja.

Desa kesilir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Wilayah tersebut berada di ujung selatan berdekatan dengan Kecamatan Ambulu. Desa tersebut terkenal dengan banyaknya pondok pesantren dan juga tempat mesum atau kopi pangku yang dalam hal ini disebut prostitusi. Masyarakat Kesilir sudah mengetahui tentang beroperasinya tempat tersebut bahkan beberapa masyarakat Jember mengetahui fenomena tersebut. Fenomena prostitusi di desa tersebut berkembang di kalangan ibu rumah tangga yang ditinggal oleh suaminya. Alasan yang sering di lontarkan oleh para pelaku

¹ Aminato KIF, *Bunga Rampa Hukum*. (Kupang: Katamedia, 2018), 123.

² Al-Qur'an, 17:32.

³ Al-Qur'an, 24:2.

adalah kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, minimnya pengetahuan tentang norma-norma, lingkungan masyarakat yang tidak memedulikannya dan kebutuhan batin sebagai seorang istri yang di tinggal suami bekerja keluar kota atau bahkan keluar pulau. Dari hal tersebut para pelaku memilih jalan pintas untuk bertahan hidup meskipun banyak masyarakat yang tidak menyukai bahkan mencemooh mereka.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang prostitusi dan selanjutnya dituangkan ke dalam jurnal dengan judul “Implementasi Dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)”.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Prostitusi di Desa Kesilir?
2. Bagaimana Implementasi dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi di Desa Kesilir?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung di masyarakat untuk mencari data- data tertulis dan lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana prostitusi karena kegiatan praktik prostitusi ini semakin marak di kalangan masyarakat Desa Kesilir Wuluhan.

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan. Secara geografis Desa Kesilir Wuluhan terletak di Kota Jember bagian selatan, Desa Kesilir itu sendiri merupakan bagian dari Kecamatan Wuluhan bagian selatan. Desa Kesilir Wuluhan juga dikenal dengan desa yang religius karena adanya Pondok-Pondok Pesantren. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian. Penyajian data merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam teknis analisis data.

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengecek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat di uji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.⁵

⁴ Wawancara Ibu Susi, Jember, 19 Maret 2020.

⁵Lexy J Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi

Kejahatan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah diungkapkan oleh informan selama melakukan wawancara, jadi peneliti mengambil kesimpulan untuk mengumpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi yang ada di Desa Kesilir Wuluan. Berikut beberapa faktornya yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum termasuk kejahatan tindak pidana prostitusi. Di mana kurangnya penghasilan dan desakan kebutuhan ekonomi yang mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan apapun demi memenuhi kebutuhannya setiap hari.

b. Faktor Lingkungan

Prostitusi merupakan kejahatan asusila dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya, di dalam bermasyarakat. Manusia adalah anggota dari masyarakat oleh karena itu, kejahatan prostitusi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat tepatnya di Desa Kesilir. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang. Sebab, pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Misalnya pengaruh lingkungan pergaulan juga dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi. Dimana apabila seseorang itu berada di lingkungan pergaulan yang kebanyakan bekerja dalam praktik prostitusi maka orang itu juga akan terjerumus dengan praktik prostitusi yang menjanjikan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan waktu yang cepat.

c. Faktor Keluarga

Faktor ini sangat berpengaruh bagi diri seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana prostitusi karena kurangnya interaksi antara anak, istri dan suami serta kurangnya perhatian dalam keluarga dalam memantau pergaulan mereka. Kebanyakan pasangan Suami Istri yang berada di Desa Kesilir ini, memiliki pekerjaan yang berada di luar kota dan juga di luar Negeri yang dimana mengharuskan antara Suami dan Istri berpisah dengan kurun waktu selama bertahun-tahun lamanya. Serta jarang komunikasi yang dilakukan di dalam keluarga itulah yang menyebabkan faktor terjadinya seorang melakukan pekerjaan prostitusi.

d. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang, dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang, sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir. Kebanyakan dari pekerja praktik prostitusi hanya lulusan SD dan SMP saja. Karena itu, sangat sulit untuk mencari pekerjaan yang layak dan akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya. Pendidikan juga tentunya mengacu kepada ilmu pengetahuan, para pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi ini tentu tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan orang banyak.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwasanya para pekerja Prostitusi yang ada di Desa Kesilir tersebut memang kurang akan perekonomian mereka, dan juga rata-rata dari mereka hanya lulusan SD dan SMP. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, yakni para pekerja prostitusi terpaksa menjalani pekerjaan prostitusi tersebut dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan tuntutan ekonomi keluarganya. Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi para pekerja prostitusi melakukan pekerjaan seperti ini dan memang dirasakan oleh para pekerja prostitusi itu sendiri. Yang mana mereka susah mencari pekerjaan yang layak untuk mereka dikarenakan tingkat pendidikan yang mereka miliki rendah.

Faktor-Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Pelayanan Publik di Bidang Implementasi Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan

Dalam hukum pidana nasional, persoalan kasus kejahatan tindak pidana prostitusi diatur dalam Pasal 298 KUHP ayat (1) *Dalam hak pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281,284-290, dan 292-297, dapat dijatuhi pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1-5..* Hukuman bagi pelaku tindak pidana prostitusi juga dijelaskan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Inti dari kedua Pasal ini adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktik prostitusi ini yakni mucikari. Dan mengenai tentang pekerjaan seks komersial, dalam Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa seorang pria dan wanita yang melakukan zinah dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.⁶

Oleh karena itu ujung dari praktik prostitusi adalah adanya hubungan seks terlarang, maka menurut Pasal 284 ayat (2) KUHP jika perbuatan Zina itu terjadi maka orang yang dapat mengadakan tindak pidana perzinaan adalah pengaduan suami istri yang tercemar dan dalam tempo 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga. Menurut Pasal-Pasal tersebut tindak pidana perzinaan adalah merupakan delik aduan dan bukan delik biasa.

Isi dari Pasal 296 yaitu *"Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah."* Dan isi dari Pasal 506 yaitu *"Barangsiapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul, seseorang wanita dan menjadikannya pelacur, diancam dengan pidana kurung paling lama satu tahun."*⁷ Dari sinilah dapat diketahui bahwasanya hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya.

Dari hasil wawancara di atas, bahwasanya peneliti telah mendapatkan informasi yang sudah dijelaskan dengan seksama oleh aparat kepolisian, dari ini dapat dilihat bahasawannya aparat kepolisian sendiri juga tidak pernah tinggal diam untuk memberantas kejahatan tindak pidana prostitusi yang ada di Desa Kesilir ini. Aparat Kepolisian juga menerapkan upaya represif dan preventif. Berikut penjelasan tentang kedua upaya tersebut :

- a. Upaya Represif

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bandung : Sinar Gemilang, 2020), 57.

⁷ Ibid., 56.

Upaya ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu terjadi,⁸ Dengan cara memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

b. Upaya Preventif

Merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan mempersempit kesempatan.⁹ Upaya yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi, kegiatan yang berupa preventif antara lain :

- 1) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi.
- 2) Melakukan penutupan tempat lokalisasi
- 3) Melakukan kegiatan sosialisasi
- 4) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
- 5) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya.
- 6) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 7) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- 8) Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-saran yang merangsang nafsu seks.

Upaya preventif ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga para pihak dari Kantor Desa Kesilir Wuluhan, dan juga bantuan dari masyarakat setempat sehingga bisa berjalan dengan maksimal, Sedangkan untuk kewajiban dan wewenang aparat kepolisian untuk melakukan penertiban kegiatan prostitusi di Desa Kesilir itu yang pertama berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melakukan wewenang penegakan hukum pidana dalam hal ini yaitu kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sudah di tetapkan oleh kepala kepolisian dan disepakati bersama untuk memberantas prostitusi di Desa Kesilir. Dari sini peneliti dapat menemukan dan mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mengurangi kegiatan prostitusi ini aparat kepolisian sudah sangat memperketat dengan melakukan upaya preventif yang dimana melakukan penutupan tempat lokalisasi, kemudian memberikan arahan tentang aturan-aturan hukum yang melarang melakukan prostitusi dengan cara mengadakan sosialisasi. Kemudian aparat kepolisian dengan tegas memberikan sanksi kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana prostitusi dengan cara merehabilitasi mereka, hingga mereka para pelaku benar-benar sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah dan melanggar hukum.

Namun bila mengaitkan dengan teori implementasi khususnya unsur-unsur implementasi menurut teori dari Godon yaitu, tahapan kegiatan yang dikerjakan dalam membantu klien dari suatu kegiatan yang bermasalah menuju status lebih baik dengan menggambarkan hasil kriteria yang diinginkan.¹⁰ Kemudian setelah dilihat dari upaya

⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Ensiklopedia Istilah Bahasa Indonesia*, (Bandung: Sinar Gemilang, 2013), 67.

⁹ *Ibid.*, 70.

¹⁰ Kurniawan Santosa, *Pakar Teori Hukum*, (Jakarta: Bina Grafika, 2009), 32.

kepolisian untuk mengimplementasikan pasal tersebut menurut pendapat peneliti. Penerapan implementasi dari pasal 296 KUHP dan 506 KUHP di Desa Kesilir belum terealisasi dengan baik. Faktor yang menyebabkan mereka para pekerja prostitusi tidak mematuhi aturan tersebut dikarenakan :

- 1) Mereka menganggap aturan itu dibuat untuk di langgar, karena mereka berfikirannya bahwasanya aparat kepolisian hanya menakuti mereka.
- 2) Kurangnya kesadaran akan kepentingan ketertiban hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian.
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan yang dirasakan oleh para pekerja prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan.

Kesimpulannya, ternyata yang menyebabkan para pekerja prostitusi tidak mematuhi aturan tersebut dikarenakan menganggap remeh aturan – aturan yang diberlakukan oleh aparat kepolisian. Dimana mereka tidak mau mendengar dan tidak menjalankan saran yang diberikan oleh aparat kepolisian. Sebagian dari pekerja prostitusi sebenarnya paham bahwa pekerjaan yang lakukan itu melanggar hukum dan akan dipandang jelek oleh masyarakat setempat, tetapi mereka juga harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Pada akhirnya para pekerja prostitusi tetap menjalankan pekerjaannya, dan sebagian dari mereka menjalankan pekerjaan dengan *was-was* dikarenakan takut akan ada razia atau sidak yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian implementasi yang dilakukan aparat kepolisian ini bertujuan untuk mengarahkan para pekerja prostitusi ke pekerjaan yang lebih baik dan juga memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan hukum dan mengajak para pelaku pekerja prostitusi untuk berhenti dari pekerjaan merak yang terlarang.

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Prostitusi

Menurut masyarakat makna dari istilah prostitusi itu sendiri adalah suatu perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT dan akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Tokoh masyarakat setempat memperhatikan bahwasanya dampak dari adanya prostitusi tersebut bisa saja mempengaruhi pergaulan dan mental anak yang tinggal di daerah tersebut yang terutama di Desa Kesilir Wuluhan ini. Namun, ada sebagian masyarakat yang hanya tinggal diam saja melihat tempat prostitusi itu dibuka kembali, dengan beranggapan bahwa para pekerja prostitusi tersebut sudah menanggung dosa mereka sendiri.

Menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat yang didapat setelah melakukan wawancara , bahwasanya kegiatan prostitusi ini sudah berlangsung sejak 10 tahun ke depan ini, dulunya tempat prostitusi tersebut hanyalah warung kopi biasa dan selama seiringnya waktu dan berkembangnya zaman, pemilik tempat tersebut memperluas tempat bekerjanya dan menjadikan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi. Kemudian dampak yang diberikan oleh adanya kegiatan prostitusi tersebut adalah kegiatan keagamaan selalu di kesampingkan oleh masyarakat setempat.

Kemudian dari hasil wawancara selanjutnya dengan tokoh masyarakat di Desa Kesilir Wuluhan, yang berprofesi sebagai Usztad, bahwasanya sebagian masyarakat menanggapi prostitusi ini dengan cara memberikan bimbingan kelompok, untuk bisa dijadikan tempat curhatan hati para pelaku prostitusi tersebut, dan membantu secara perlahan untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi tentunya.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi

Tindak pidana prostitusi di dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum nasional. Hukum pidana Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan hukum nasionalnya atau hukum positifnya tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana prostitusi dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Prancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri. Perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan. Larangan mendekati zina telah ditegaskan dalam Q.S Al-Isra' Ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".¹¹

Dari penjelasan ayat di atas dikatakan bahwa kita tidak boleh Sesuai dengan penjelasan di atas bahwasanya kejahatan tindak pidana prostitusi ini, memang sudah ada sejak zaman kepemimpinan Nabi dan di Negara Islam itu sendiri juga kasus prostitusi seperti ini sudah biasa, beberapa Negara Islam yang melegalkan kegiatan prostitusi ini yaitu, Malaysia, Turki dan Arab Saudi.

Kemudian peneliti juga mendapatkan hasil temuan bahwasanya tindak pidana prostitusi ini sudah ada di pada zaman pemerintahan Islam yaitu pada saat pemerintahan Dinasti Abasyiah dimana prostitusi ini makin menyebar luas di penjuru kota Arab. Kemudian sanksi yang ada di dalam hukum pidana Islam untuk memproses tindak pidana prostitusi ini yaitu dilakukan dengan menekankan konteks riil pada aspek *zawajir* daripada aspek *Jawabir* sebagai *Maqashid* atau 'illah hukum, artinya hukuman yang dilakukan ditekankan kepada yang bersalah agar jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana prostitusi ini.

Dengan demikian hukuman tidak terikat dan terpaku pada apa yang tertera dalam *nash* yang terpenting hukuman itu dapat membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa dan membuat orang mempunyai niat serupa menggugurkan niatnya. Dengan demikian penerapan sanksi atau proses hukum pidana dalam menangani tindak pidana prostitusi ini tidak harus dilakukan dengan rajam. Meskipun di dalam sejarah Nabi Muhammad Saw menerapkan hukuman rajam bagi para pelaku zina, namun para penerapan hukuman raja mini tidak semata-mata keinginan Nabi Saw, alasan Nabi menerapkan hukuman rajam kepada para pelaku zina pada masa itu, karena para pelaku zina mendatangi Nabi sendiri dan membuat pengakuan.

Dapat diartikan dari temuan peneliti bahwasanya memproses hukuman rajam bagi para pelaku prostitusi itu tidak semua dikenakan hukuman rajam di berikan pada saat itu juga, dan juga hukuman rajam itu berlaku pada masa Nabi, sehingga pada masa sekarang untuk memproses hukuman bagi pelaku prostitusi dalam tinjauan hukum pidana Islamnya tidak terikat kepada *nash* akan tetapi paling utama adalah untuk membuat jera para pelaku.

¹¹ Al-Qur'an, 17:32,

Kesimpulan

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana prostitusi yang sedang terjadi di Desa Kesilir Wuluhan yang dilihat secara langsung dan pada kenyataannya penyebabnya yaitu dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga faktor pendidikan yang rendah. Para pekerja prostitusi ini terpaksa menjalani pekerjaan tersebut, dikarenakan faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas. Kebanyakan dari pelaku sudah berkeluarga dan ditinggalkan oleh suami mereka yang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar, alasan pelaku prostitusi bekerja seperti ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menafkahi anak-anaknya. Walaupun para pelaku prostitusi ini tau bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ini sudah jelas-jelas dilarang oleh agama dan juga melanggar hukum, namun mereka tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan prinsip tanpa kerja keras bisa menghasilkan uang yang banyak.

Dalam mengimplementasikan Pasal 296 KUHP Polsek Wuluhan melakukan upaya penindakan melalui razia gabungan di lokasi Kesilir, sebagai tindak lanjut PSK tidak dilakukan proses hukum namun direhabilitasi di Kantor Polisi Wuluhan selama 2 hari dan dilakukan upaya penutupan lokasi Kesilir. Sementara bagi pria pemakai jasa PSK diwajibkan membuat surat pernyataan dan wajib lapor, bagi mucikari yang terbukti membuka kembali usaha prostitusinya akan dilakukan proses hukum untuk menjalani proses peradilan. Dalam konteks sosial, tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir mengundang banyak respons. Salah satunya pendapat tokoh masyarakat yang menilai bahwa keberadaan kegiatan praktik prostitusi merupakan tindakan yang keji. Karena hal tersebut melanggar norma hukum, sosial maupun agama. Sebagai daerah yang mayoritas pemeluk agama Islam, tentu menjadi pertanyaan tersendiri apabila daerahnya dijadikan tempat praktik tersebut. Sehingga tanggapan masyarakat secara umum terhadap praktik prostitusi ini menilai sangat melanggar norma agama dan syari'at.

Dalam implementasinya, hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional memiliki perbedaan. Salah satunya hukum (uqubah) terhadap kejahatan prostitusi. Mengenai hukum jinayah terhadap pelanggar kejahatan zina (prostitusi) menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Secara historis, kejahatan zina sudah ada sejak zaman Rasulullah dimana hukumannya lebih banyak dirajam dan dicambuk. Namun, pelaku tindak pidana prostitusi dapat dihukum dengan hukuman lain selain yang diterapkan Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting, hukum dapat memberikan efek jera pada pelakunya. Oleh karena itu cara penanganan pelaku tindak pidana prostitusi tidak perlu dilengkapi dengan rajam. Tetapi sepanjang mengandung unsur pidana penjara dapat berupa pidana penjara atau denda.

Daftar Pustaka

Buku

- KIF, Aminato. 2018. *Bunga Rampai Hukum*. Kupang: Katamedia
- Molcong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2013. *Ensiklopedia Istilah Bahasa Indonesia*. Bandung: Sinar Gemilang
- Santosa, Kurniawan. 2009. *Pakar Teori Hukum*. Jakarta: Bina Grafika

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)